



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576  
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : [dlmptsp.kutai@kubar.go.id](mailto:dlmptsp.kutai@kubar.go.id), Website : <http://dlmptsp.kutai.kubar.kab.go.id>

**SENDAWAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 500.16.7.2/14/IO.P/DPMPTSP-III/VI/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Permohonan Nomor : 421.1/036/TK.K/RS/LB/III/2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/45-40/UM-PPPNF/DPK-II/V/2023 tanggal, 22 Mei 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

**YAYASAN AL-MANAR**

Nama Sekolah	: TK KARTINI
Jenjang Sekolah	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Bentuk Layanan	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah	: JL. BANGUN SARI, RT. 004
- Kampung/Kel	: BANGUN SARI
- Kecamatan	: LINGGANG BIGUNG
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha	: 0405230042423
Kepala Sekolah	: SARASWATI, S. Pd
Ketua Yayasan	: HARNO, S. Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Juni 2026, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar.  
Pada tanggal : 21 Juni 2023.

an BUPATI KUTAI BARAT,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

  
MOHJALA, ST  
Pembina Muda (IV/c)  
NIP. 19760328 200112 1 005